

No. D/01684/08/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and has the honour to refer to the Ministry's Circular Note:

- No. D/01496/07/2020/64 of 13 July 2020 which announces the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's Circular Letter No. IMI-GR.01.01-1102 Year 2020 regarding Immigration Service for Stay Permit in the New Normal Order; and
- No. D/01615/07/2020/64 of 23 July 2020 which announces the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's Letter No. IMI-GR.01.01-3558 of 22 July 2020 regarding the Reiteration of Circular Letter No. IMI-GR.01.01-1102 Year 2020 regarding Immigration Service for Stay Permit in the New Normal Order

With regards to the aforementioned regulations by the Government of the Republic of Indonesia in the immigration aspect, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Ministry has the honor to convey the **Latest Updates on Visa and Stay Permits Service in the New Normal** as of 30 July 2020, with highlighted updates as follows:

1. Application for extending visa and stay permit is now open for online applications by accessing the official website <https://visa-online.imigrasi.go.id/> during business days at 00:01 AM – 16.00 PM (WIB/western Indonesian time), with a quota of 600 applications per day;
2. The deadline for submitting visa dan stay permit applications for foreigners who are **currently in Indonesia** is until **20 August 2020**;
3. The deadline for submitting visa dan stay permit applications for foreigners who are **currently overseas** is until **8 September 2020**;
4. Visa and stay permit application requires a **guarantor/sponsor** (either individual, corporation/business entity/organization, or ministry/state institution/PNA/OI) who is responsible for the foreigner's whereabouts in Indonesia.

The Ministry has the honor to inform the Latter that further information and latest updates related to the Immigration Visa and Stay Permit Extension Services can be accessed through the Directorate General of Immigration's official website, and by contacting the Directorate of Immigration Stay Permit *Whatsapp* Customer Service (+62-821-1430-9957) during office hours.

Attached herewith, the **Latest Updates on Visa and Stay Permits Service in the New Normal** which is also available through the <https://visa-online.imigrasi.go.id/> official website and includes additional information on immigration services tariffs along with official links to the official website and social media of the Directorate General of Immigration of the Republic of Indonesia.

The Ministry avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 4 August 2020

**All Foreign Missions  
and International Organization  
Indonesia**



# Informasi Terbaru Pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kenormalan Baru

(Diperbarui pada hari Kamis, 30 Juli 2020)

## *Izin Tinggal*

### A. Pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP)

- Orang Asing dengan ITAP **masih berlaku dan dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia dapat melakukan perpanjangan ITAP di kantor imigrasi setempat.
- Orang Asing dengan masa berlaku ITAP **telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia, wajib keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pengajuan tersebut dapat dilakukan setelah penjamin melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (ITAP) ke kantor imigrasi.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda wajib memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

**Jika masa berlaku ITAP telah berakhir dan masih berada di Luar Negeri (Izin Masuk Kembali masih berlaku atau sudah berakhir),**

- Anda dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah melampirkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis.
- Anda harus mengajukan visa baru untuk datang ke Indonesia di KBRI/KJRI ketika tidak dapat menunjukkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis.
- Pemegang ITAP Penyatuan Keluarga dapat langsung masuk ke Indonesia.
- Anda harus melakukan perpanjangan ITAP dan Izin Masuk Kembali di kantor imigrasi setempat setelah tiba di Indonesia selambat-lambatnya tanggal 8 September 2020.
- Jika terjadi kendala teknis saat mengurus perpanjangan Izin Tinggal tersebut, diberikan toleransi hingga tanggal 31 Desember 2020.

## B. Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

- Orang Asing dengan ITAS yang **masih berlaku dan dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia dapat melakukan perpanjangan ITAS atau alih status menjadi ITAP di kantor imigrasi setempat.
- Orang Asing dengan masa berlaku ITAS **telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia, wajib keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pengajuan tersebut dapat dilakukan setelah penjamin melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (ITAS) ke kantor imigrasi.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

**Jika masa berlaku ITAS telah berakhir dan masih berada di Luar Negeri (Izin Masuk Kembali masih berlaku atau sudah berakhir),**

- Anda dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah melampirkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis.
- Bagi yang tidak dapat melampirkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis, Anda harus mengajukan visa baru untuk datang ke Indonesia.

- Bagi pemegang ITAS Penyatuan Keluarga, Anda dapat langsung masuk ke Indonesia.
- Anda harus melakukan perpanjangan ITAS dan Izin Masuk Kembali di kantor imigrasi setempat setelah tiba di Indonesia selambat-lambatnya tanggal 8 September 2020.
- Jika terjadi kendala teknis saat mengurus perpanjangan Izin Tinggal tersebut, diberikan toleransi hingga tanggal 31 Desember 2020.

## C. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan Sekali Perjalanan (Indeks Visa B211A, B211B, B211C)

### **Pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berasal dari Visa Kunjungan indeks B211 dan berada di Indonesia**

- Jika ITK **masih berlaku dan dapat diperpanjang**, Anda dapat melakukan perpanjangan Izin Tinggal di kantor imigrasi setempat.
- Jika masa berlaku ITK sudah berakhir dan **tidak dapat diperpanjang**, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari.
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pemegang ITK dapat mengajukan alih status menjadi ITAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

## D. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan dari Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (*Multiple-Entry Visitor Visa D212*)

- Jika masa berlaku ITK sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari.
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pemegang ITK dapat mengajukan alih status menjadi ITAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang akan bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

## E. Pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (*APEC Business Travel Card*)

- Jika masa berlaku Izin Tinggal (IT) sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari.
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.

- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

## F. Pemegang Izin Tinggal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*)

- Jika masa Izin Tinggal (IT) dari VoA Anda sudah berakhir dan **tidak dapat diperpanjang**, Anda diharuskan keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

## G. Pemegang Bebas Visa Kunjungan (*Visa Exemption*) yang berada di Indonesia

- Jika masa Izin Tinggal (IT) dari Bebas Visa Kunjungan Anda sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/.tanpa> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

## H. Pemegang *Crew Visit* yang berada di Indonesia

- Jika masa Izin Tinggal (IT) dari *Crew Visit* Anda sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

## **Visa dan Teleks Visa**

**Para pemegang ITK dan ITAS yang sudah memiliki teleks visa (dikeluarkan sejak 1 Desember 2019) dan berada di wilayah Indonesia,**

- Anda dapat mengajukan permohonan ITK dan ITAS di kantor imigrasi setempat tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa di perwakilan RI di luar negeri.
- Bukti pembayaran visa di kantor imigrasi dianggap sebagai **Bukti Telah Memiliki Visa**.
- Bagi pemegang teleks Visa Kunjungan, paspor Anda akan diterakan cap Izin Tinggal Kunjungan oleh kantor imigrasi setempat.
- Bagi pemegang teleks Visa Tinggal Terbatas, paspor Anda akan diterakan cap Izin Tinggal Terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali oleh kantor imigrasi setempat.
- Bagi teleks yang terbit tanggal 1 Desember 2019 – 22 Juli 2020, masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan/Terbatas dihitung dari tanggal pengajuan permohonan ITK/ITAS di kantor imigrasi.

- Teleks yang terbit setelah tanggal 23 Juli 2020, masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan/Terbatas dihitung dari tanggal terbit teleks visa.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Tautan situs resmi dan media sosial Direktorat Jenderal Imigrasi:

<https://www.imigrasi.go.id/>

[https://www.instagram.com/ditjen\\_imigrasi/](https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/)

[https://twitter.com/ditjen\\_imigrasi](https://twitter.com/ditjen_imigrasi)

<https://www.facebook.com/DitjenImigrasi>

2. Biaya Keimigrasian selengkapnya:

<https://www.imigrasi.go.id/info/tarif-pnbp>

TARIF PERSETUJUAN VISA DAN VISA STIKER  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2019

NO	JENIS	INDEKS VISA	TARIF	DIBERIKAN	TARIF		KETERANGAN
	PERSETUJUAN VISA		PERSETUJUAN VISA (Rp)	VISA STIKER	RUPIAH (Rp)	DOLLAR (USD)	
1	KUNJUNGAN SATU KALI PERJALANAN (SINGLE VISIT)	B211A	200.000,-	VISA KUNJUNGAN SATU KALI PERJALANAN		50,00	
		B211B					
		B211C					
2	KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN (MULTIPLE VISIT)	D212	200.000,-	VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN		110,00	
3	VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN	C312	200.000,-	TERAAN	700.000,00		
4	VISA TINGGAL TERBATAS	C311	200.000,-	VISA TINGGAL TERBATAS		150,00	
		C312	200.000,-			150,00	
		C313	200.000,-			150,00	
		C314	200.000,-			150,00	
		C315	200.000,-			150,00	
		C316	200.000,-			150,00	
		C317	200.000,-			150,00	
		C318	200.000,-			150,00	
		C319	200.000,-			150,00	
		C320	200.000,-			150,00	



# Latest Updates on Visa and Stay Permits Service in the New Normal

(Last updated on Thursday, 30 July 2020)

## *Stay Permits*

### A. Permanent Stay Permit (ITAP) Holders

- Holders of valid ITAP staying in Indonesia can extend your ITAP at a local immigration office.
- Holders of expired ITAP staying in Indonesia must leave Indonesia and not stay after 20 August 2020, or
- An onshore application can be made for new Visitor's Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- The application can be made after your sponsor returns the Immigration Document (ITAP) to the immigration office.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.

#### **If holders of expired ITAP staying overseas (with valid or expired Multiple Re-Entry Permit/MREP),**

- You will be allowed to enter Indonesia by presenting an approval letter from a competent authority to the immigration officer.

- You must apply new visa at Embassy or Consulates to enter Indonesia when you are unable to present an approval letter from a competent authority.
- Holders of family reunion ITAP will be allowed to enter Indonesia.
- You must extend you ITAP and MREP at a local immigration office in Indonesia not after 8 September 2020.
- If there any technical problem during the process of extension of ITAP and MERP, the DGI will extend the period of submission until 31 December 2020.

## B. Temporary Stay Permit (ITAS) Holders

- Holders of valid ITAS staying in Indonesia can extend your ITAS at a local immigration office.
- Holders of expired ITAS staying in Indonesia must leave Indonesia and not stay after 20 August 2020, or
- An onshore application can be made for new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- The application can be made after your sponsor returns the Immigration Document (ITAS) to the immigration office.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.

### **If holders of expired ITAS staying overseas (with valid or expired Multiple Re-Entry Permit/MREP),**

- You will be allowed to enter Indonesia by presenting an approval letter from a competent authority to the immigration officer.
- You must apply new visa at Embassy or Consulates to enter Indonesia when you are unable to present an approval letter from a competent authority.
- Holders of family reunion ITAS will be allowed to enter Indonesia.
- You must extend you ITAS and MREP at a local immigration office in Indonesia not after 8 September 2020.
- If there any technical problem during the process of extension of ITAS and MERP, the DGI will extend the period of submission until 31 December 2020.

## C. Holders of Visitor Stay Permit (ITK)

### (Single-Entry Visitor Visa B211A, B211B, B211C)

#### **Holders of Visitor Stay Permit or ITK (Visa index B211)**

- Holders of valid visa can extend your stay permit at a local immigration office.
- Holders of expired ITK must leave Indonesia not after 20 August 2020, or
- You can extend your ITK until the Covid-19 outbreak in Indonesia is over/available transports leaving Indonesia/a new visa and stay permits regulation is issued. Each of ITK extension is valid for 30 days.
- An onshore application can be made for new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Holders of ITK can apply for a status change to ITAS.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.

## D. Holders of Visitor Stay Permit

### (Multiple-Entry Visitor Visa D212)

- Holders of expired ITK must leave Indonesia and not stay after 20 August 2020, or
- You can extend your ITK until the Covid-19 outbreak in Indonesia is over/available transports leaving Indonesia/a new visa and stay permits regulation is issued. Each of ITK extension is valid for 30 days.
- An onshore application can be made for new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Holders of ITK can apply for a status change to ITAS.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.

## E. APEC Business Travel Card (ABTC) Holders

- Holders of expired stay permit must leave Indonesia and not stay after 20 August 2020, or
- You can extend your ITK until the Covid-19 outbreak in Indonesia is over/available transports leaving Indonesia/a new visa and stay permits regulation is issued. Each of ITK extension is valid for 30 days.
- An onshore application can be made for new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.

## F. Holders of Visitor Stay Permit (Visa on Arrival)

- Holders of expired ITK must leave Indonesia and not stay after 20 August 2020, or
- You can extend your ITK until the Covid-19 outbreak in Indonesia is over/available transports leaving Indonesia/a new visa and stay permits regulation is issued. Each of ITK extension is valid for 30 days.
- An onshore application can be made for new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.

## G. Holders of Visa Exemption in Indonesia

- Holders of expired ITK must leave Indonesia and not stay after 20 August 2020, or
- An onshore application can be made for new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.

## H. Holders of Crew Visit Entry Permit in Indonesia

- Holders of expired ITK must leave Indonesia and not stay after 20 August 2020, or
- An onshore application can be made for new Visitor Visa or Temporary Stay Permit on <https://visa-online.imigrasi.go.id/> without leaving Indonesia.
- Each of your visa and stay permit application requires a sponsor who must meet sponsorship obligations in Indonesia.

## *Visa and Visa Telex*

### **ITK and ITAS Holders with visa telex issued after 1 December 2020, staying in Indonesia,**

- You can apply for an ITK or ITAS at immigration office without leaving Indonesia or apply for a new visa at Indonesian missions overseas.
- Your visa payment receipt is a visa grant notification.
- Visitor Stay Permit or Temporary Stay Permit (with visa telex issued from 1 December 2019 to 22 July 2020) is valid from the date of ITK/ITAS lodgement at immigration offices.
- Visitor Stay Permit or Temporary Stay Permit (with visa telex issued after 1 December 2019 to 22 July 2020) is valid from the date of visa telex grant.

### **ADDITIONAL INFORMATION**

1. Official website and social media sites of the DGI:

<https://www.imigrasi.go.id/>

[https://www.instagram.com/ditjen\\_imigrasi/](https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/)

[https://twitter.com/ditjen\\_imigrasi](https://twitter.com/ditjen_imigrasi)

<https://www.facebook.com/DitjenImigrasi>

## 2. Tariffs on Immigration Services:

<https://www.imigrasi.go.id/info/tarif-pnbp>

VISA APPROVAL AND VISA STICKER FEES  
ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 28 OF 2019

NO	TYPES	VISA INDEX	FEES	GRANTED	FEES		INFORMATION
	VISA APPROVAL		VISA APPROVAL (IDR)	VISA STICKER	RUPIAH (Rp)	DOLLAR (USD)	
1	SINGLE-ENTRY VISITOR VISA	B211A	200,000	SINGLE-ENTRY VISITOR VISA		50	
		B211B					
		B211C					
2	MULTIPLE-ENTRY VISITOR VISA	D212	200,000	MULTIPLE-ENTRY VISITOR VISA		110	
3	TEMPORARY STAY VISA ON ARRIVAL	C312	200,000	STAMP	700.000,00		
4	TEMPORARY STAY VISA	C311	200,000	TEMPORARY STAY VISA		150	
		C312	200,000			150	
		C313	200,000			150	
		C314	200,000			150	
		C315	200,000			150	
		C316	200,000			150	
		C317	200,000			150	
		C318	200,000			150	
		C319	200,000			150	
		C320	200,000			150	